

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, keberadaan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan hak yang mandasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan “bermula dari dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement of Tariff and Trade*) dan setelah koverensi marakesh pada bulan april 1994, disepakati pula kerangka GATT diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*world trade organization*).¹ Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu, telah meratifikasi pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang di dalamnya terkandung kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) sebagai salah satu dari *Final Act Embodying the Uruguay Rounds of Multilateral Trade Negotiation*.

Sebagai konsekuensinya atas diratifikasinya pengesahan persetujuan pembentukan organisasi-organisasi perdagangan dunia (WTO) maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan standar TRIPs, termasuk dalam pengaturan Hak Cipta di Indonesia, “terminologi hak cipta pada mulanya dikenal dengan nama hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda *Auteursecht*, istilah Hak Cipta dimunculkan pada kongres kebudayaan indonesia ke-2 pada bulan Oktober 1951 di Bandung.²

Dengan berbagai latar belakang diantaranya untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam TRIPs, pemerintah pada Tahun 2002 mengesahkan Undang-

¹ A.zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet 1, PT Alumni Bandung, 2005, hlm. 2.

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet 3, PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 111.

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan seluruh Undang-undang hak cipta yang ada sebelumnya.

Hasil karya cipta dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang semuanya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran negara.³

Bila melihat sebaran temuan potensi pelanggaran berdasarkan perhitungan jumlah temuan per bulan sepanjang Januari-Desember tahun 2018, terjadi fluktuasi jumlah temuan. Pada bulan Februari, Maret, dan April misalnya, jumlah temuan yang diverifikasi akhir lebih banyak dari pada bulan Januari. Pada bulan September, Oktober, November dan Desember juga terlihat peningkatan temuan yang signifikan.

Jumlah temuan tersebut meningkat dari jumlah temuan potensi pelanggaran pada tahun 2017, yang disebabkan oleh tayangan beberapa program acara pada jam tayang anak dan remaja dengan konten tayangan yang tidak sesuai dengan sasaran khalayak penontonnya.⁴

Perjanjian lisensi (*license agreement*) merupakan perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). *Licensor* memberi izin kepada *licensee* untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik *licensor*, dan sebagai imbalannya *licensor* mendapatkan royalti dari *licensee*. HKI yang diberikan lisensinya dapat berupa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan lain-lain.⁵

Apabila jeli memperhatikan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup banyak, contohnya kecilnya pada usaha ekonomi menengah yang

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 28.

⁴ <http://kpi.go.id/index.php/id/publikasi/laporan-akhir-tahun>, diakses pada tanggal, 10 Maret 2020.

⁵ Hesty D. Lestari, *Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian lisensi*, Jurnal Yudisial Vol.6 No.2 Agustus 2013, hlm. 174.

menjual dan menyajikan vcd/dvd hasil dari pembajakan. Walaupun, nyatanya kasus mengenai pelanggaran hak cipta di Indonesia masih jarang dibawa sampai ke pengadilan. Beberapa kasus mengenai hak cipta, antara lain:

Sebagai pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia, Mola TV mengambil langkah tegas kepada terduga pelaku streaming ilegal tayangan Liga Inggris (Premier League). PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang lisensi tunggal atas tayangan sepakbola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi 2019 hingga 2022 (3 musim) di wilayah Indonesia bertindak tegas menangani kasus pembajakan dan pelanggaran hak siar Liga Inggris.

Mola TV dengan didampingi tim kuasa hukum bersama aparat penegak hukum melakukan sidak terhadap para terduga pelaku streaming ilegal Liga Inggris di berbagai daerah di Jakarta dan Jawa Barat. Dalam keterangannya, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu perangkat komputer yang digunakan para pelaku dan juga bukti transaksi keuangan hasil dari perbuatan tersebut.⁶

Lalu Putusan Mahkamah Agung Nomor 389/Pdt.sus-HKI/2017 merupakan kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat melawan PT. Oriental indah bali hotel sebagai tergugat. Disini tergugat tanpa izin dari penggugat menyiarkan siaran sepak bola yang menjadi hak siar dari penggugat.⁷

Lalu ada pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yakni kasus yang melibatkan PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat melawan PT. Grand artos d.a Grand artos hotel & convention sebagai tergugat sama seperti kasus yang diatas, tergugat tanpa izin penggugat menyiarkan siaran sepak bola yang menjadi hak siar dari penggugat. Berdasarkan kedua fenomena diatas, maka dapat dilihat bahwa penyiaran sepak bola melalui siaran televisi memerlukan lisensi atau izin untuk mendapatkan hak siar. Fenomena

⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/591572-pelanggar-hak-cipta-liga-inggris-mulai-ditindak-aparat>, diakses pada tanggal, 21 April 2020.

⁷ Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Reg No. 389/Pdt.Sus-HKI/2017 antara PT. Intersport Marketing melawan PT. Oriental indah bali hotel.

ini berdampak dan timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang berkompeten untuk memulai lisensi tentang penyiaran sepakbola di televisi.⁸

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus serupa yang memperlmasalahkan hal lisensi. Seperti kasus penggugat PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta karna tergugat menyiarkan siaran *FIFA World Cup Brazil 2014* tanpa seizin PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat yang memiliki hak siar atas *FIFA World Cup Brazil 2014* yang diperoleh sejak tahun 2011 sejak ditanda tangini perjanjian lisensi oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 mei 2011, PT. Intersport dan FIFA menandatangani perjanjian *Right Holder*. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 83 ayat (4) terjadi kekosongan hukum terhadap tata cara pendaftaran lisensi hak siar sehingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan Judul **Penyelesaian Sengketa PT Inter Spors Marketing Dengan PT Rahayu Pramid Biyany Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin dan Lisensi Hak Siar Eksklusif FIFA World Cup Brazil 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yang terdapat didalam perkara nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI /2019. Dimana PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta terkait dengan hal lisensi. Dimana didalam didalam pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta belum ada regulasi mengenai cara pendaftaran dan pengajuan pendaftaran izin lisensi karna belum ada kepres mengenai itu.

⁸ Putusan Mahkamah Agung R.I., Putusan Reg No. 794 K/Pdt.Sus-HKI/2018 antara PT. Intersport Marketing melawan PT. Grand artos d.a Grand artos hotel & convention.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam melakukan pemberian izin dan pendaftaran lisensi hak siar di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PT. Inter Sport Marketing selaku pemegang izin dan lisensi hak siar eksklusif fifa world cup brazil 2014 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam melakukan pemberian izin dan pendaftaran lisensi hak siar di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Inter Sport Marketing selaku pemegang izin dan lisensi hak siar Eksklusif Fifa World Cup Brazil 2014 di Indonesia.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pembangunan teori hukum mengenai perlindungan hak cipta dalam sistem HKI, khususnya di dalam perjanjian lisensi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam

penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan atau asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori Hak Milik, teori Perlindungan Hak Cipta.

1. Teori Hak Milik

Menurut John Locke, sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah atau dalam masyarakat pra-politik, manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama/ sederajat (*perfectly free and equals*). Karena bebas dan berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Setiap manusia berhak mendapatkan milik pribadi. Didalam bukunya *The second Treatise* pada bab V Locke menguraikan pandangannya tentang hak milik. Pemikiran Tentang Haki sebenarnya adalah bagian kecil dari diskursus besar tentang teori hak milik. Secara umum, kepemilikan dipahami sebagai dimensi kekuasaan orang terhadap suatu (barang/benda) dan barang tersebut berada dalam genggamannya secara rill maupun secara hukum, sehingga dia berhak mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu per orang atau lembaga, yang dapat menghalang-halangnya dalam memanfaatkan barang tersebut. Pemikiran Bani Sadr tentang kepemilikan tidak dibisa dipisahkan dari pemahaman dia tentang konsep tauhid.⁹ Dengan demikian islam bukan saja membolehkan hak milik pribadi tetapi juga memberikan kuasa pada pemerintah untuk mengambil langkah yang perlu bagi penghapusan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.¹⁰

2. Teori Perlindungan Hak Cipta

Menurut Arpad Bogoch "*it's behaved that the underlying reason is a sense of justice. Justitia fundamentum reipublicae. Justice is the foundation of the public. Without it's preservation, no goverment can survive*". Negara-

⁹ Muhammad Z.A, *Teori Hak Milik Dalam Pemikiran Abu Hasan Bani Sadr*, Al mawarid edisi XI, 2004, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134.

negara memberikan hak-hak kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaanya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya.¹¹

1.4.2 Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahan pemahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian istilah yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatas-batasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil dari setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau penerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.¹²
6. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya

¹¹ Abdul R. Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 46.

¹² Undang-undang tentang Hak cipta di dalam ketentuan umum, pasal 1.


siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektro magnetik.

7. Komisi Penyiar Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi mengamati dan menjamin masyarakat mendapat informasi yang layak dan benar dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.¹³



¹³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, *Tentang Penyiaran*, Pasal 8.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan permasalahan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta, dan perlindungan hukumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum, penelitian tersebut akan dihubungkan dengan kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019. dan bagaimana pengaturan dan pemberian izin pendaftaran lisensi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang masalah yang ada di bab II dan bab III lalu dikaitkan dan dianalisis didalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.